



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERPE

bertempat tinggal di Dusun Punikan Utara, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Arya Banjar Getas No. 99 Ampenan - Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik laluabdullah48@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK.Pdt-P/AH.Abd/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Januari 2023 dengan Nomor Register 61/SK.Pdt/2023/PN MTR selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

HERKI

bertempat tinggal di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulton Sabrun S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Aneka I Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan domisili elektronik sabrunsulton@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK.PDT//2023/MTR, tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 79/SK.PDT/2023/PN.MTR, tanggal 19 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah Pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2023/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan yang terletak di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sppt No. 52.01.050.010.006-0066.0 , seluas $\pm 2,5$ are, denga batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah Mah.
 - Sebelah Selata : jln/gang
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Ilen.
 - Sebelah Barat : pecahan bagian HERKI. Untuk selanjutnya di sebut :
Obyek Sengketa-----
2. Bahwa tanah obyek sengketa yang penggugat miliki tersebut, Penggugat Peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 7 Desember 2022, yang di buat di hadapan saksi-saksi dan di ketahui oleh Kepala Dusun Suranadi Utara dan Kepala Desa Suranadi atas peninggalan orang Tua kami (penggugat dan tergugat).
3. Bahwa untuk terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat juga di suruh membayar kepada Terguat uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar pajak dan lain-lainnya, uang ini telah di terima lunas oleh Tergugat melalui Kepala Dusun Suranadi Utara .
4. Bahwa setelah surat perdamaian di tandatanganai, dan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) di terima oleh Tergugat, Tergugat lalu menemui Kepala Desa dan menyatakan bahwa perdameain itu di batalkan, serta mengancam kepala Desa dengan pidana apabila Desa Mengeluarkan Sporadik atas nama Penggugat.
5. Bahwa pembatalan secara sepihak perdamaian merupakan perbutan Melawan Hukum Yang tidak sah menurut Hukum.
6. Bahwa Penggugat telah menghubungi pihak tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik namun pihak tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menanggapi sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram agar mendapat penyelesaian sesuai hukum.

7. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat, Mohon agar diletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa.
8. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang Authentik, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dhulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi.
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menjathukan putusan yang amarnya :
 1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan Sah Surat Perdamean antara Penggugat dan Tergugat tanggal 07 Desember 2021.
 3. Menyatakan Hukum Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Perdamean Tanggal 7 desember 2022
 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa Kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun bila perlu dengan bantuan Aparat kepolisian setempat
 5. Menyatakan sah dan berharga Suta Jaminan yang telah di letakkan.
 6. Menyatakan Hukum Bahwa Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Vrzet, Banding maupun Kasasi.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
 8. Dan atau Mohon Putusan lain yang dipandang Adil.

Demikian Gugatan ini dibuat dan diajukan, atas Perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram di haturkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina SH, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Tergugat melihat dan menilai bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat, salah jalur dan Kabur {Obscur libell}, yang untuk lebih jelasnya akan kami uraikan dalam alasan-alasan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa formalitas Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat Formil, Tergugat bertanya-tanya tentang Prihal dari Gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan Gugatan Perdata Prihal yang demikian adalah Prihal tempo dulu yang biasa dilakukan oleh Pukrul Bambu/ Markus mudah-mudahan Penggugat tidak termasuk dalam kategori itu, karena Hukum Acara Perdata mensyaratkan Prihal Gugatan itu harus jelas dan Tegas tidak bersifat umum (hantam kromo) sebagai contoh apakah Gugatan Penggugat ini termasuk PMH, Warisan atau Wanprestasi dll karena hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah Kompetensi Absolut/Relatif, yang menurut Tergugat sesuai dalil-dalilnya menyebutkan Obyek Sengketa yang di kliem sebagai hak milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian dibawah tangan atau tidak melalui Prosedur yang berlaku yang isinya mengenai Warisan, maka masalah Warisan ini juga menjadi Kompetensi Absolut/Relatif Pengadilan Agama Giri Menang sesuai pasal 49 UU. No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 yang isinya : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan;

d. Hibah;

g. Infaq;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr



Waris; e. Wakaf; h. Shadaqah; dan
Wasiat; f. Zakat; i. Ekonomi Syari'ah.

2. Bahwa Sesuai dengan Gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyebutkan identitas obyek sengketa secara tumpang tindih dengan kenyataan yang sebenarnya dimana Identitas Obyek Sengketa SPPT No. 52.01.050.010.006-0066.0 Luasnya bertentangan dengan luas SPPT yang sebenarnya yaitu seluas $\pm 2,5$ are penyebutan luas seperti itu tidak pernah ada di dalam SPPT sedangkan luas yang sebenarnya dari SPPT identitas yang dimaksud yaitu 147 m^2 yang merupakan Hak milik Tergugat hal ini menunjukkan Penggugat menyusun Gugatan dalam keadaan/ rada-rada Pikun atau memang di sengaja menyebut luas berbeda dengan identitas Obyek Sengketa dengan pertimbangan Tergugat buta huruf sehingga gampang di kibuli seharusnya Penggugat sadar Tergugat ada Pengacaranya ada Keluarganya yang lebih cerdas dan teliti dari Penggugat, hal ini mengakibatkan Obyek sengketa bukan hanya kabur {*Obscuur libell*} tetapi salah besar :

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan S E L A sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
- b) Menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Negeri Mataram Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama karena merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang ;
- c) Menyatakan obyek Hukum dalam perkara ini tidak Jelas (*Obscuur Libell*);
- d) Menyatakan hukum gugatan Penggugat " Di Terima " ;
- e) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi ini kami sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan seluruhnya dan atas segala perhatian, kebijakan serta perkenannya tidak lupa kami haturkan terima kasih.

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSIS).

1. Bahwa apa saja yang sudah diuraikan dan dijadikan dasar/alasan dalam Eksepsi adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan pokok



perkara dan dianggap sebagai salah satu jawaban dalam pokok perkara (Konvensi) ;

2. Bahwa pada perinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang sudah diakuinya secara jujur, tegas dan benar ;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sampai hari ini Penggugat tidak pernah memiliki tanah di Desa Suranadi sebagaimana Identitas yang di sebutkan kecuali Penyebutan Nomor SPPT tetapi itu Nomor SPPT/obyek Pajak tanah milik Tergugat yang seluas 147 M² bukan 2,5 are karena luas 2,5 are tersebut hanya bualan dan angan-angan Penggugat semata, Penyebutan batas Sebelah Barat di sebutkan Pecahan Bagian Herki itu adalah bohong besar karena semuanya adalah tanah Tergugat (HERKI) karena Luas keseluruhan dari tanah tergugat adalah 405 M² dan seluas 258 M² dari luas 405 M² sudah bersertifikat yang kami lampirkan sebagai bukti Permulaan ;
4. Bahwa apa yang menjadi alasan/dalil Gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 yang saling berkaitan adalah alasan/ dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum, karena Perdamaian tanggal 27 Desember 2022 tidak pernah di kehendaki apalagi di setuju tapi semua itu akal-akalan anak Penggugat bersama Staff Desa Suranadi (Kepala Dusun dan Kepala Desa) hal ini bertentangan dengan syarat-syarat sah Perdamaian di antaranya kesepakatan kedua belah pihak di samping itu Obyek Perdamaian tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat karena Tanah milik Tergugat merupakan tanah Pauman yang diberikan oleh Pemerintah 50 tahun yang lalu, sedangkan uang yang 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak pernah di minta oleh Tergugat tetapi di berikan oleh Penggugat tanpa di jelaskan maksud dan tujuannya, Tergugat juga tidak pernah menandatangani Surat dalam bentuk apapun karena Tergugat tidak mengerti baca tulis, apalagi surat Perdamaian yang di bangga-banggakan oleh Penggugat bersifat Under hand (Di bawah tangan) yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila ada keberatan dari salah satu pihak dalam hal ini Pihak Tergugat ;
5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena di samping alasan ke tidak pahaman Tergugat dan Ketidaktahuan itu, Perdamaian yang di buat hanya keinginan Penggugat saja lebih-lebih luas obyek Perdamainnya tidak jelas karena



Obyek atau tanah milik Tergugat luas seluruhnya 405 M² dan seluas 258 M² sudah bersertifikat sejak tahun 2016, maka semestinya Penggugat membuat Perdamaian di hadapan Notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bukan di buat di Kantor Desa atau di bawah beruagq sehingga membuat Perdamaian tersebut sudah batal dari semula dan dapat dinyatakan Batal Demi Hukum ;

6. Bahwa apa- apa yang menjadi dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah Permohonan yang mengada-ada, tidak Rasional dan tidak benar karena Tergugat tidak pernah membayangkan untuk mengalihkan tanah miliknya kepada siapapun juga lagipula Penggugat tidak memiliki bukti Autentik atau mungkin Penggugat karna konyolnya/Keawamannya belum mengerti yang namanya bukti Autentik untuk itu Tergugat Mempersilahkan Agar Penggugat membaca dan mempelajari apa itu bukti Autentik kaloq Perlu Tergugat memberikan Kesempatan kepada Penggugat untuk konsultasi gratis masalah bukti Autentik, atas dasar itulah Tergugat menganggap Permohonan Penggugat Poit 7 dan 8 Mubazir atau sia-sia ;
7. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Eksepsi dan Jawaban/Bantahan ini Tergugat ajukan sebagai Tanggapan atas gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2023 dan atas segala perhatian, kebijakan serta perkenaannya tidak lupa kami haturkan trimakasih ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan dari Tergugat Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 13 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara HERKI dan ERPE, tanggal 07 Desember 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pajak Tanah dan lain-lain yang diberikan kepada inak iki (Herki), tanggal 23 Januari 2022, telah diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. AMAQ KAYAN (CIOK) Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, tanggal 10 Juni 2022, telah diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor : 157 atas nama : AMAQ KAYAN, tanggal 14 Mei 1987, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **MARDIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa antara Erpe dan Herki pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 ada masalah pengaduan dari warga yaitu Ibu Erpe dan Ibu Herki keduanya masih ada hubungan saudara kandung dan keduanya memiliki saudara juga, namun telah meninggal dunia dan orangtuanya semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah dan ada harta yang lain, tetapi dalam hal ini terkait tanah itu saja, menurut Ibu Erpe tanah tersebut adalah milik orangtuanya, Saksi tidak mengetahui sepeninggal orangtuanya mengenai wasiat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orangtua dari Erpe dan Herki tinggal dimana saat masih hidup;
 - Bahwa di tanah tersebut ada bangunannya, namun tidak pernah ditempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tepatnya ada bangunan ditanah itu, karena Saksi sebelum lahir tanah tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hibah atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai wasiat orangtua dari Erpe dan Herki;
- Bahwa Erpe mempunyai tempat tinggal sendiri di Punikan, sedangkan Herki mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa Herki sudah lama tinggal di tanah tersebut sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Herki tinggal di tanah tersebut, karena memang disana rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan luas tanah 4 (empat) are;
- Bahwa Tanah tersebut yang menempati adalah Herki;
- Bahwa bukan tanah yang disengketakan yang ditempati oleh Herki dan tanah yang disengketakan tersebut tanah sebidang tempatnya masih di satu lokasi, namun disamping tempat tinggal Herki;
- Bahwa Erpe yang mengseketakan tanah dalam permasalahan ini, karena Erpe meminta pembagian tanah;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertipikat, namun sebagian saja hanya ditempat tinggal Herki, sedangkan tanah disebelahnya belum bersertipikat;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini sebelah timur yang ada rumah kosongnya dan awalnya Erpe dan Herki datang ke Saksi, karena Saksi tidak dapat menyelesaikan, Saksi mengajak Erpe dan Herki ke Kantor Desa, Saksi mengundang mantan Kepala Dusun, mantan Sekretaris Desa dan tokoh masyarakat membicarakan penyelesaian tanah tersebut, sehingga pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 keluar surat perdamaian tersebut dan setelah itu kami mengumpulkan uang sukarela untuk pembayaran pajak ke Herki sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), tetapi Herki tidak mau terima uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diinginkan oleh Herki uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) penerimaan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi, namun Saksi tidak membawa kwitansi tersebut;
- Bahwa Isi Surat Pernyataan Perdamaian antara Herki dan Erpe adalah :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui secara sadar bahwa tanah dengan SPPT Nomor : 52.01.050.010.006-0066.0 adalah benar tanah warisan orang tua;
- Pihak Pertama dengan ikhlas memberikan sisa tanah yang sudah disertifikatkan dengan SPPT Nomor : 52.01.050.010.006-0066.0 kepada Pihak Kedua;
- Pihak Kedua menerima pembagian tanah tersebut dengan ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab;
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh saudari Herki sejak munculnya SPPT tersebut, maka Pihak Kedua sanggup untuk membantu dalam proses pembayaran;
- Bahwa maksud dari isi Surat Pernyataan Perdamaian pada point kedua adalah Herki dengan ikhlas memberikan sisa tanah yang sudah disertifikatkan yaitu bagian tanah yang kosong tersebut dan saksi di Surat Pernyataan Perdamaian ikut menandatangani sebagai mengetahui Kepala Dusun Suranadi Utara, sedangkan Mardianto menandatangani sebagai Saksi 1, namun setelah 6 (enam) bulan dari penandatanganan Surat Pernyataan Perdamaian Herki tidak memberikan tanah kepada Erpe, karena Erpe tidak ada mendapatkan bagian tanah tersebut, Saksi dan perangkat desa telah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga tanah sampai dengan sekarang masih kosong tidak ada yang menguasai sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mahdi dan Saripah;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ilen;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Herki;
- Bahwa Tanah obyek sengketa di Dusun Suranadi Utara RT.004/RW.000, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga pihak Erpe dan keluarga pihak Herki atas Surat Pernyataan Perdamaian;
- Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibuat oleh Erpe dan Herki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Erpe dan Herki tidak dapat membaca dan menulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Herki untuk masalah pendengarannya kurang;
- Bahwa seingat Saksi setelah selesai pembuatan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibacakan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak ingat pernah dikatakan kepada Herki mengerti atas isi surat tersebut dan saat di Kantor Desa hadir juga anak dari Herki bernama Darmawan, Herki dua kali melakukan perkawinan dari suami pertama dikaruniai anak satu, sedangkan dari suami kedua dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi yang menuntun Herki untuk melakukan cap jempol di Surat Pernyataan Perdamaian, agar tidak salah;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **MARDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai silsilah keluarga dari Erpe dan Herki;
- Bahwa Saksi mengetahui konsep Surat Pernyataan Perdamaian tersebut sebelumnya ditulis dahulu, kemudian di ketik di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Erpe dan Herki tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Herki untuk masalah pendengarannya kurang;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01155, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda T-3;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 31 Desember 1977, Saksi bertempat tinggal di Dusun Suranadi Utara, RT/RW.003/000, Kelurahan Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa berjarak sekitar tujuh meter atau sepuluh meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herki, karena tetangga sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai silsilah keluarga dari Herki;
- Bahwa pekerjaan Herki tidak menentu atau serabutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Herki pernah membeli sebidang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi obyek sengketa di Dusun Suranadi Utara, Kelurahan Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut bukan hasil dibeli, melainkan tanah kauman yaitu tanah pemerintah dan dahulu masyarakat menyebutnya tanah kauman yang diminta oleh Herki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapannya dan prosedurnya Herki meminta tanah dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dari pemerintah, karena sejak saksi kecil tanah telah disebut tanah pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan batas-batas, letak, serta posisinya dan Saksi mengetahui dari cerita-cerita orang dan zaman dahulu tanah pemerintah tidak ada surat-suratnya hanya disuruh menempati tanah saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sejak kapan pemerintah mempunyai tanah yang tidak diurus tapi dapat ditempati, sejak saksi kecil tanah pemerintah sudah ada;
- Bahwa antara tanah obyek sengketa dengan jalan raya berjarak lima meter;
- Bahwa dahulu tanah kauman tersebut adalah tanah kosong dan tidak ada tulisannya "Tanah Milik Pemerintah";



- Bahwa bangunan rumah di tanah obyek sengketa tersebut dan Saksi tidak mengetahui pemilik rumah, karena rumah tidak pernah ditempati, saat Saksi kecil bangunan rumah belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa berjarak dua puluh meter dari arah dalam, namun Saksi tidak mengetahui bangunan rumah tersebut, karena Saksi saat itu sedang merantau ke Maluku dan pulang Tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Erpe dan Herki;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah oleh Herki;
- Bahwa rumah yang di sebelah Barat Herki yang menempati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya perdamaian antara Erpe dan Herki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa Kepala Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sekarang bernama Mardian dan sebelumnya Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat bernama Muzakir;
- Bahwa pernah ada pertemuan perdamaian antara Erpe dan Herki di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Kayan (Ciok), Inaq Mindri (Rawinah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menempati tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lamanya Herki tinggal di rumah yang dibangun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Herki mendapatkan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 22 April 1992 dan saat ini Saksi berusia 31 (tiga puluh satu) Tahun;



- Bahwa Saksi kenal dengan Herki;
- Bahwa Saksi mengetahui Herki mempunyai sebidang tanah yang disebut tanah kauman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah kauman sejak Saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara atau proses permintaan tanah dari pemerintah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa berjarak dua puluh dua meter;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 22 April 1992;
- Bahwa ada bangunan rumah di tanah obyek sengketa dan Herki juga tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa usia saat Saksi melihat Herki tinggal dirumah tanah obyek sengketa saat itu Saksi masih kecil melihat Herki tinggal sendiri bersama anaknya di rumah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan keluarga antara Erpe dan Herki, Saksi tidak kenal dengan Erpe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya perdamaian antara Erpe dan Herki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa Kepala Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat bernama Mardian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Kayan (Ciok), Inaq Mindri (Rawinah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menempati tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lamanya Herki tinggal di rumah yang dibangun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Herki mendapatkan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana teruat dalam berita acara;



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pertama yaitu eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yaitu : tentang Kompetensi Absolut dengan alasan bahwa obyek sengketa yang diklaim sebagai hak milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian di bawah tangan atau tidak melalui prosedur yang berlaku yang isinya warisan, maka masalah warisan ini menjadi Kompetensi Absolut/Relatif Pengadilan Agama Giri Menang sesuai Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 yang isinya "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, H. Shadqah, dan i. ekonomi Syari'ah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi hal tersebut dimana pada pokoknya Penggugat mengemukakan bahwa gugatan Penggugat adalah masuk kompetensi Pengadilan Negeri Mataram untuk membuktikan apakah perdamaian itu benar adanya dan sah menurut hukum dan bukanlah masalah warisan yang menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat tersebut dalam jawabannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili tersebut dalam pertimbangan Putusan Sela tertanggal 13 Maret 2023 oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut yang amar Putusan Selanya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kedua dari Tergugat yaitu eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscurr libel*) yaitu karena sesuai dengan Gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyebutkan identitas obyek sengketa secara tumpang tindih dengan kenyataan yang sebenarnya dimana Identitas Obyek Sengketa SPPT No. 52.01.050.010.006-0066.0 Luasnya bertentangan dengan luas SPPT yang sebenarnya yaitu seluas $\pm 2,5$ are penyebutan luas seperti itu tidak pernah ada di dalam SPPT sedangkan luas yang sebenarnya dari SPPT identitas yang dimaksud yaitu 147 m² yang merupakan Hak milik Tergugat hal ini menunjukkan Penggugat menyusun gugatan dalam keadaan/ rada-rada Pikun atau memang di sengaja menyebut luas berbeda dengan identitas obyek Sengketa dengan pertimbangan Tergugat buta huruf sehingga gampang di kibuli seharusnya Penggugat sadar Tergugat ada Pengacaranya ada Keluarganya yang lebih cerdas dan teliti dari Penggugat, hal ini mengakibatkan obyek sengketa bukan hanya kabur {*obscurr libel*} tetapi salah besar :

Menimbang bahwa mengenai eksepsi kedua ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini sudah menyangkut materi pokok perkara karena memerlukan pembuktian terlebih dahulu oleh karena itu bukan termasuk kedalam materi eksepsi oleh karena itu beralasan untuk ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan yang terletak di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sppt No. 52.01.050.010.006-0066.0 , seluas $\pm 2,5$ are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Mah;
- Sebelah Selatan : Jln/gang;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Ilen;
- Sebelah Barat : pecahan bagian Herki;

Untuk selanjutnya di sebut : Obyek Sengketa;

Dimana tanah obyek sengketa yang Penggugat miliki tersebut, Penggugat peroleh berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang di buat di hadapan saksi-saksi dan di ketahui oleh Kepala Dusun Suranadi Utara dan Kepala Desa Suranadi atas peninggalan orang Tua kami (Penggugat dan Tergugat) dan terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat juga di suruh membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar pajak yang dikeluarkan Tergugat untuk sertifikat dan telah di terima lunas oleh Tergugat melalui Kepala Dusun Suranadi Utara, lalu Tergugat menemui Kepala Desa dan menyatakan bahwa perdamaian itu di batalkan, serta mengancam kepala Desa dengan pidana apabila Desa mengeluarkan Sporadik atas nama Penggugat oleh karena itu pembatalan secara sepihak perdamaian oleh Tergugat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa sampai hari ini Penggugat tidak pernah memiliki tanah di Desa Suranadi sebagaimana Identitas yang di sebutkan kecuali Penyebutan Nomor SPPT tetapi itu Nomor SPPT/obyek Pajak tanah milik Tergugat yang seluas 147 M² bukan 2,5 are karena luas 2,5 are tersebut hanya bualan dan angan-angan Penggugat semata, penyebutan batas Sebelah Barat di sebutkan Pecahan bagian Herki itu adalah bohong besar karena semuanya adalah tanah Tergugat (HERKI) karena Luas keseluruhan dari tanah tergugat adalah 405 M² dan seluas 258 M² dari luas 405 M² sudah bersertifikat dan Perdamaian tanggal 27 Desember 2022 tidak pernah di kehendaki apalagi di setuju tapi semua itu akal-akalan anak Penggugat bersama Staff Desa Suranadi (Kepala Dusun dan Kepala Desa) hal ini bertentangan dengan syarat-syarat sah Perdamaian di antaranya kesepakatan kedua belah pihak di samping itu obyek perdamaian tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat karena Tanah milik Tergugat merupakan tanah Pauman yang diberikan oleh Pemerintah 50 tahun yang lalu, sedangkan uang yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak pernah di minta oleh Tergugat tetapi di berikan oleh Penggugat tanpa di jelaskan maksud dan tujuannya, Tergugat juga tidak pernah menandatangani Surat dalam bentuk apapun karena Tergugat tidak mengerti baca tulis, apalagi surat Perdamaian yang di bangga-banggakan oleh Penggugat bersifat Under hand (Di bawah tangan) yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila ada keberatan dari salah satu pihak dalam hal ini Pihak Tergugat dan obyek Perdamaianya tidak jelas karena obyek atau tanah milik Tergugat luas seluruhnya 405 M² dan seluas 258 M² sudah bersertifikat sejak tahun 2016, maka semestinya Penggugat membuat Perdamaian di hadapan Notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bukan di buat di Kantor Desa atau di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr



bawah beruqag sehingga membuat perdamaian tersebut sudah batal dari semula dan dapat dinyatakan batal demi hukum oleh karena itu beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sppt No. 52.01.050.010.006-0066.0, seluas $\pm 2,5$ are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Mah;
- Sebelah Selatan : jln/gang;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Ilen;
- Sebelah Barat : pecahan bagian Herki;

Untuk selanjutnya di sebut Obyek Sengketa yang Penggugat miliki tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2021, atas peninggalan orang Tua Penggugat dan Tergugat ataukah tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat (Herki) karena Luas keseluruhan dari tanah tergugat adalah 405 M² dan seluas 258 M² dari luas 405 M² sudah bersertifikat yang didapatkan Tergugat 50(lima puluh tahun) yang lalu yang berasal dari tanah pauman/Negara ?;

2. Apakah benar tanah obyek sengketa tersebut di atas telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Tergugat membatalkan secara sepihak perdamaian tersebut sehingga perbuatan Tergugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sppt No. 52.01.050.010.006-0066.0 , seluas $\pm 2,5$ are, denga batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Mah;
- Sebelah Selatan : jln/gang;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Ilen;
- Sebelah Barat : pecahan bagian Herki;

Untuk selanjutnya di sebut : Obyek Sengketa yang Penggugat miliki tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, atas peninggalan orang Tua Penggugat dan Tergugat ataukah tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat (Herki) karena Luas keseluruhan dari tanah Tergugat adalah 405 M² dan seluas 258 M² dari luas 405 M² sudah bersertifikat yang didapatkan Tergugat 50 (lima puluh tahun) yang lalu yang berasal dari tanah pauman/Negara ?;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mardian dan Saksi Mardianto;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhamad Said dan Saksi Rusdi ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara HERKI dan ERPE, tanggal 07 Desember 2021, yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pajak Tanah dan lain-lain yang diberikan kepada inak iki (Herki), tanggal 23 Januari 2022, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mardian dan Saksi Mardianto dapat diketahui fakta bahwa memang benar pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat keluar surat perdamaian sebagaimana dalam bukti P-1 dan setelah itu Saksi Mardian dan beberapa orang mengumpulkan uang sukarela untuk pembayaran pajak ke Tergugat (Herki) sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), tetapi Tergugat tidak mau terima uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), yang diinginkan oleh Tergugat uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan penerimaan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi (bukti P-2) dan Isi Surat Pernyataan Perdamaian antara Tergugat (Herki) dan Penggugat (Erpe) adalah:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui secara sadar bahwa tanah dengan SPPT Nomor : 52.01.050.010.006-0066.0 adalah benar tanah warisan orang tua kami (alm Inaq Mindri) ;
- Pihak Pertama dengan ikhlas memberikan sisa tanah yang sudah disertifikatkan dengan SPPT No : 52.01.050.010.006-0066.0 kepada Pihak Kedua;
- Pihak Kedua menerima pembagian tanah tersebut dengan ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab;
- Berkaitan dengan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh saudari Herki sejak munculnya SPPT tersebut, maka Pihak Kedua sanggup untuk membantu dalam proses pembayaran;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Mardian (selaku Kepala Dusun Suranadi Utara) yang bersesuaian dengan Saksi Mardianto bahwa maksud



dari isi Surat Pernyataan Perdamaian pada point kedua adalah Tergugat dengan ikhlas memberikan sisa tanah yang sudah disertifikatkan yaitu bagian tanah yang kosong tersebut dan Saksi Mardian di Surat Pernyataan Perdamaian ikut menandatangani sebagai mengetahui Kepala Dusun Suranadi Utara, sedangkan Mardianto menandatangani sebagai Saksi 1, namun setelah 6 (enam) bulan dari penandatanganan Surat Pernyataan Perdamaian Tergugat tidak memberikan tanah kepada Erpe, karena Erpe tidak ada mendapatkan bagian tanah tersebut, Saksi Mardian dan perangkat desa telah berupaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga tanah sampai dengan sekarang masih kosong tidak ada yang menguasai sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu atas nama Amaq Kayan didasarkan pada bukti P-4 yaitu Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor : 157 atas nama : AMAQ KAYAN, tanggal 14 Mei 1987, yang bersesuaian dengan bukti P-3 yaitu Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. AMAQ KAYAN (CIOK) Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, tanggal 10 Juni 2022, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mardian dan Saksi Mardianto bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan saudara kandung dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek sengketa berbatasan langsung dengan bangunan rumah milik Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Mardian selaku Kepala Dusun Suranadi Utara bahwa Penggugat (Erpe) dan Tergugat (Herki) datang ke Saksi Mardian karena Saksi Mardian selaku Kepala Dusun tidak dapat menyelesaikan, Saksi Mardian mengajak Penggugat dan Tergugat ke Kantor Desa, Saksi Mardian mengundang mantan Kepala Dusun, mantan Sekretaris Desa dan tokoh masyarakat membicarakan penyelesaian tanah tersebut, sehingga pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 keluar surat perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat T-1 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01155, dan bukti surat T-2 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, dan bukti T-3 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dimana bahwa ketiga bukti surat tersebut membuktikan bahwa tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah sekarang sudah bersertifikat atas nama Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01155 tahun 2016 Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama HERKI (Tergugat) sebagaimana (bukti T-1) dan Saksi Tergugat yaitu Saksi Muhamad Said dan Saksi Rusdi hanya mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah Pauman (tanah negara) dulunya namun kedua Saksi tersebut tidak mengetahui masalah Surat Pernyataan Perdamaian yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa memang benar tanah obyek sengketa yang menjadi obyek Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 07 Desember 2021 sekarang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01155 tahun 2016 Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah tanah tersebut berasal dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaq Kayan atau Inaq Mindri ataukah tanah tersebut berasal dari tanah Pauman (tanah Negara) Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan Tergugat maupun Tergugat telah mengakui dalam Surat Pernyataan Perdamaian 07 Desember 2021 bahwa tanah tersebut adalah benar tanah tanah warisan orang tua Penggugat dan Tergugat (alm Inaq Mindri) oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat lebih dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa memang berasal dari orang tua Penggugat dan Tergugat dan Penggugat memiliki tanah tersebut setelah adanya Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 07 Desember 2021(bukti P-1) dan Surat Pernyataan Perdamaian di Desa tersebut dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar tanah obyek sengketa tersebut di atas telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Tergugat membatalkan secara sepihak perdamaian tersebut sehingga perbuatan Tergugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 (bukti P-1) adalah benar surat tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat maupun Saksi – saksi adalah benar ada dan dalil Tergugat dalam jawabannya bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut hanya akal – akalan anak Penggugat beserta staff Desa Suranadi Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dari keterangan Saksi Tergugat sendiri

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi Tergugat tidak mengetahui mengenai Surat Pernyataan Perdamaian tersebut sedangkan Saksi Penggugat mengetahuinya oleh karena itu karena terbukti bahwa Tergugat telah menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dalil jawabannya dan terbukti dari keterangan Saksi Mardian selaku Kepala Dusun Suranadi Utara dan Saksi Mardianto bahwa Tergugat telah melakukan cap jempol persetujuan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tersebut sebagaimana bukti P-1 dan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 tersebut telah diketahui dan ditandatangani serta diberikan stempel oleh Kepala Desa Suranadi yaitu I Nyoman Adwisana S.Fil dan Kepala Dusun Suranadi Utara yaitu Mardian, maka Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian sebagai sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian 07 Desember 2021 berlaku dan mengikat para pihak yaitu mengikat Penggugat (selaku pihak kedua) dan Tergugat (selaku pihak pertama) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang undang Hukum Perdata, dan Pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata sehingga pembatalan secara sepihak perjanjian tersebut atau penolakan perjanjian tersebut tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dalam perkara ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat menikmati tanah tersebut dan kehilangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata "*Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu*" oleh karena itu perbuatan Tergugat yang membatalkan secara sepihak Perjanjian sebagaimana Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 (bukti P-1) perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga termasuk kedalam suatu perbuatan melawan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum "*Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum*" yaitu dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat "*Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPperdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan*



kesepakatan kedua belah pihak dan Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali nomor 580 PK/Pdt/2015.. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum: Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat, Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan nomor 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragih dan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat "Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum";

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa telah terbukti bahwa Tergugat yang menolak atau membatalkan adanya Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 (bukti P-1) tanpa alasan yang sah yang dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan baik dengan bukti surat dan Saksi dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut termasuk kedalam suatu perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Sah Surat Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 07 Desember 2022, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 (bukti P-1) adalah benar ada dan telah disetujui oleh Tergugat dengan memberikan cap jempolnya dan Tergugat telah mengaku menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengganti pembayaran pajak untuk tanah yang disertifikatkan dan Tergugat tidak dapat membuktikan dari bukti surat maupun Saksi bahwa ada unsur paksaan, khilaf atau penipuan sebagaimana dalam Pasal 1321 Kitab Undang –undang Hukum Perdata oleh karena itu Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 dan bukan 2002 (bukti P-1) adalah sah dan tetap berlaku oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat ini ;



Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 07 Desember 2022, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 dan bukan 2022 (bukti P-1) yang dibuat dan disetujui serta dicap jempol oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Suranadi tersebut tercantum bahwa :

- o Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui secara sadar bahwa tanah dengan SPPT Nomor : 52.01.050.010.006-0066.0 adalah benar tanah warisan orang tua kami (alm Inaq Mindri) ;
- o Pihak Pertama dengan ikhlas memberikan sisa tanah yang sudah disertifikatkan dengan SPPT No : 52.01.050.010.006-0066.0 kepada Pihak Kedua;
- o Pihak Kedua menerima pembagian tanah tersebut dengan ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab;
- o Berkaitan dengan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh saudari Herki sejak munculnya SPPT tersebut, maka Pihak Kedua sanggup untuk membantu dalam proses pembayaran;

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat telah menyetujui memberikan sisa tanah yang sudah disertifikatkan dengan SPPT No : 52.01.050.010.006-0066.0 yaitu tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut terbukti dibuat tanpa adanya paksaan khilaf atau penipuan oleh karena itu tentunya beralasan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan tersebut dan terbukti adalah tanah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu Inaq Mindri dimana tanah obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01155 tahun 2016 Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama HERKI (Tergugat)(bukti T-1) dan SPPT No : 52.01.050.010.006-0066.0 dinyatakan sebagai milik dari Penggugat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa Kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun bila perlu dengan bantuan Aparat kepolisian setempat, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah



terbukti bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sppt No. 52.01.050.010.006-0066.0, seluas $\pm 2,5$ are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Mah;
- Sebelah Selatan : Jln/gang;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Ilen;
- Sebelah Barat : pecahan bagian Herki;

Adalah terbukti tanah warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu Inaq Mindri dan tanah obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01155 tahun 2016 Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama HERKI (Tergugat) (bukti T-1) dan SPPT No : 52.01.050.010.006-0066.0 sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2021 (bukti P-1) yang dibuat dan disetujui serta dicap jempol oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Suranadi bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat oleh karena itu pihak Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah di letakkan, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dan tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum kelima gugatan Penggugat ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai Putusan serta merta sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 bahwa Hakim tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran



tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 sebagaimana diuraikan di atas oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum keenam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka pihak yang kalah yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedelapan gugatan Penggugat yang memohon untuk mohon putusan lain yang dipandang adil, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim didasarkan kepada dasar hukum yaitu Kitab Undang undang Hukum perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tentunya juga telah mempertimbangkan dari segi keadilan dan apabila ada kesalahan dalam pengetikan amar petitum dari gugatan Penggugat akan diperbaiki oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan sepanjang tidak melebihi apa yang dituntut oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kedelapan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Kitab Undang –undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Surat Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 07 Desember 2021;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 07 desember 2021;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian setempat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.535.000,00 (Satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Jarot

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyatmono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi S.H, M.H dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulina Adrianty S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Luh Sasmita Dewi S.H.M.H.

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jarot Widiyatmono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulina Adrianty S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Sumpah	Rp.	10.000,00
4. Proses	Rp.	75.000,00
5. PNBP	Rp.	60.000,00
6. Panggilan	Rp.	370.000,00
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	Rp.	<u>1.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.535.000,00

(Satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)